

Head Office

Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Status Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA

Yth. Bapak/Ibu Nasabah,

Merujuk pada informasi dan arahan dari Bank Indonesia sehubungan dengan diterbitkannya:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
2. PP No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor; dan
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas PADG No. 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor,

bersama ini kami sampaikan bahwa **PT Bank UOB Indonesia (UOBI)** telah melakukan **alih fungsi Rekening Khusus (Reksus) Nasabah menjadi Rekening Umum**. Perubahan ini merupakan penyesuaian administratif sesuai dengan ketentuan regulator dan tidak mengubah kepemilikan maupun akses Bapak/Ibu terhadap rekening dimaksud.

Selain itu, kami informasikan bahwa dengan beralih fungsinya Rekening Khusus (Reksus) menjadi Rekening Umum maka **pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) atas Rekening Khusus (Reksus) tidak lagi dilakukan oleh UOBI**. Kami juga menegaskan bahwa **dana DHE atas PPE sebelum tanggal 1 Juni 2026 yang saat ini ditempatkan di UOBI tidak memiliki kewajiban maupun imbauan untuk dipindahkan atau ditransfer ke Bank BUMN**, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain yang secara khusus berlaku bagi transaksi atau kewajiban Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan pengaturan Pasal 18A PP No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, bersama ini kami sampaikan bahwa **Bank Indonesia menetapkan UOBI sebagai salah satu Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk sektor pertambangan terkait pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan**. Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga terkait dan akan kami informasikan lebih lanjut.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut terkait perubahan ini, silakan menghubungi Relationship Manager atau kantor cabang UOBI terdekat.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank UOB Indonesia



Singapore Australia Brunei Canada China France Hong Kong India Indonesia Japan
Malaysia Myanmar Philippines South Korea Taiwan Thailand United Kingdom USA Vietnam